

**POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN
DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN
DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BERKEADILAN**

Fatma Ulfatun Najicha

Email : najicha@ymail.com

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto, Email: Alsentotsudarwanto@yahoo.com

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,

Email : ayu_igk@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal politics in the formation of forestry legislation in licensing mining activities in forest areas in terms of environmental management strategy that is based on justice. This research is juridical doctrinal nature descriptive, with a qualitative approach. The method used by Approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of primary data and secondary data relating to the regulation of forest management in order to remain sustainable. The results showed that the first, Political interpreted as a policy of the government policy in forestry management as a whole can be categorized as forest politics. Political laws of occupation and use of natural resources has been regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but the regulation on the management of natural resources, particularly forests that produce injustice. Even away from the sense of justice as referred to in the preamble Homeland 1945. One of the causes of injustice and abuse is the number of mining permits opening of forest destruction in violation of the principle of sustainability. Second, the law should be synergy policy in the licensing of mining activities in forest areas, the Act No. 41 1999 is still there (overlapping) overlapping the utilization of forest between mining and forestry activities are still unresolved and still occur in some areas. Similarly, Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal are not yet fully support bersinergis natural keletarian remain legalize many dredging coal mines, then the Law 32 of 2009 requires the use of natural resources that is in harmony, and balanced with environmental functions. There is a duality of government policy, in which one side seeks to protect protected areas and establish rules to preserve it, but on the other hand opened up opportunities for the protected forest area exploited. Policy or program development must be animated by the obligation to make environmental preservation and realize the goal of sustainable development. Third Act Issuer within the framework of law should not stand alone because it is still in the realm of environmental law which means it is very closely related to the Forestry Law and the Environment. Hence the need for a policy formulation based Green Legislation overarching governance for sustainable forest and justice in a single Regulation.

Keywords: *Politics, Law, Management of Forests, Mines, preservation, Justice.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Politik hukum penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengaturan

tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan yang menghasilkan ketidakadilan. Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (*overlapping*) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung kelestarian alam tetap melegalkan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang di atas dalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis *Green Legislation* yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan

A. Pendahuluan

Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan di analisis karena berkaitan dengan dengan bagaimana norma, kaedah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari tuhan yang maha esa, merupakan harta kekeayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib di jaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab. (Abdul Muis, 2011 : 115)

Masalah perijinan penggunaan kawasan hutan lindung untuk pertambangan telah menjadi polemik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Selain itu, terjadi tarik menarik antar kementerian karena kepentingan yang berbeda. Padahal, aturan mengenai penggunaan kawasan hutan lindung sudah jelas. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat(1) menyatakan bahwa "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya

dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung". Kemudian dalam ayat (4) dinyatakan bahwa "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka". Jelas bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan. Selain melanggar UU Kehutanan, juga mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD 1945 sesungguhnya telah menggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip yang sangat ideal. Pada Pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya dalam pengaturan dan pelaksanaan selanjutnya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspek menguasai oleh negaranya sehingga mengedepankan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Konsep ini dapat kita temui diantaranya dalam Undang – Undang yang selanjutnya disebut dengan UU. Pada UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA dan lebih khusus menyangkut kehutanan dalam UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di awal berkuasanya Rezim Orde Baru, pemerintah sangat berambisi untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber kekayaan negara pada waktu itu yang siap digarap adalah sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan, terutama pemanfaatan kayu untuk mendatangkan devisa negara sebesar-besarnya. Berhubung eksploitasi hutan membutuhkan modal besar maka diciptakanlah iklim yang mendukung bagi masuknya modal. Kemudian lahirlah UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut dengan PMA, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No. 7 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan PMDN. Hal ini menyebabkan praktek pengelolaan hutan sangat didominasi oleh Negara. Negara berwenang penuh menetapkan kriteria dan mendefinisikan kepentingan nasional yang dimaksud dalam UU. Akibatnya, sumber daya alam hutan dengan legitimasi peraturan pelaksana lanjutan lebih didominasi segelintir orang yang memiliki akses dalam menentukan kebijakan. Pada sisi lain, menyebabkan peminggiran masyarakat (adat) dari pengelolaan hutan yang berakibat pada pemiskinan structural dan tidak meratanya kemakmuran pada masyarakat.

Inilah awal dimulainya bencana berkepanjangan bagi sumber daya alam khususnya hutan. Keluarnya berbagai izin Hak Pengusahaan Hutan yang salah satunya dengan muncul berbagai izin tambang yang kurang memperhatikan kualitas kelestarian lingkungan dan bentuk-bentuk perizinan lainnya telah mengakibatkan Degradasi hutan hutan secara terus menerus dan menimbulkan bencana yang tak habis-habisnya. Pola Kebijakan eksploitatif dengan kuatnya dominasi negara membuat kebijakan tersebut sangat sentralistik, top down dan minim sekali partisipasi masyarakat. Posisi masyarakat lebih dipandang sebagai obyek dalam perumusan kebijakan ketimbang dianggap sebagai subyek yang mestinya ikut serta menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup.

Adapun tulisan ini membahas, Pertama Bagaimanakah politik hukum pada pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan? Kedua Apakah Kebijakan hukum yang dihasilkan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan sudah sinkron dengan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan?

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturanperundang-undangan(statuteapproach) danpendekatankonseptual(conceptualapproach) yangberanjakkdari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pengumpulan data primer melalui studi pustaka UUD NKRI 1945, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengumpulan data sekunder dilakukan terhadap hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep hukum yang kedua, yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, ini berarti bahwa hukum yang akan diteliti adalah hukum positif yang merupakan konsep normatif(Soetandyo, 1994 : 21).

Lokasi Penelitian di perpustakaan UNS. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya (Setiono, 2005 : 21). Penelitian deskriptif merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif. Dari penelitian eksploratif, peneliti sudah mengetahui beragam variabel yang terlibat dalam studinya. Penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian sejarah hukum akan terungkap kepermukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini (Amiruddin, 2003 : 131).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Tentang Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan.

a. Politik Hukum Kehutanan

Hukum sebagai salah satu bagian dari bidang ilmu sosial merupakan disiplin ilmu yang dianggap tidak ada sesuatu yang berlaku mutlak dan pasti. Menurut Sidharta, Hukum ialah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak persepsi aspek, dimensi dan fase (Bernad, 1999 : 116). Hal itu kemudian mendorong lahirnya disiplin ilmu yang menggambarkan hubungan antara ilmu hukum dan bidang sosial lain seperti filsafat hukum, teori hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, logika hukum, serta yang terakhir timbul adalah politik hukum.

Politik hukum mulai timbul pada saat hukum sebagai suatu unsur dalam subsistem masyarakat tidak dapat berjalan murni dan netral, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Politik hukum muncul sebagai suatu disiplin hukum alternatif ditengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan etnis bukan hukum, yang dalam hal ini ialah politik.

Dalam sebuah buku politik hukum yang ditulis oleh Bram, (Deni Bram, 2014 : 7) mengutip dari Hans Wehr secara etimologis politik hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda "rechtpolitiek" yang merupakan gabungan dua kata yaitu "recht" dan "politiek". Dalam bahasa indonesi Recht diartikan sebagai hukum yang berasal dari bahasa Arab "hukm" yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Menurut Wirjono, kata politik dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis Van Dear Tas mengandung arti beleid diartikan sebagai suatu kebijakan (Policy) yang mengandung makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan susatu pekerjaan,

kepempimpinan dan cara bertindak (Wirjono, 1997 : 66).

Hukum dapat dipahami sebagai himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan pemerintah yang dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam hubungannya dengan instansi negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku (Wirjono, 1991 : 37). Kesepakatan hukum dapat dipahami sebagai himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara yang dari wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga legislatif yang menghasilkan suatu produk hukum secara demokratis, namun demikian muatannya jelas tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada didalamnya. Pelaksanaan roda organisasi kenegaraan tidak dapat dilepaskan dari bingkai kekuasaan, karena di dalam negara terdapat pusat-pusat kekuasaan yang senantiasa memainkan perannya sesuai dengan tugas dan weewenang yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya sering berbenturan satu dengan yang lain, kerana kekuasaan yang dijalankan itu berhubugan erat dengan unsur-unsur politik yang sedang berrkuasa. Jadi adanya negara kekuasaan, hukum dan politik merupakan suatu kesatuan-kesatuan yang sulit untuk dipishkan.

Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan, maka, kebijakan pemerintah dalam pengolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Dalam Penelitian ini, penulis menyoroti perubahan alih fungsi lahan di lingkungan hutan yang belakangan marak terjadi. Sebagaimana kita ketahui, jika alih fungsi lahan hutan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan lingkungan yang mempunyai ekosistem berkearifan maka, yang terjadi adalah hutan beserta lahannya tidak menjadi lestari dan terjadi

pencemaran lingkungan. Kerusakan hutan menyebabkan pengendaliannya sungguh sangat sulit, maka, itulah salah satu penyebab dari sumber kebencanaan yang terjadi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, dan sebagaimana yang diterapkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum. Hal itu juga sekaligus merupakan "barometer" untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) merupakan satu-satunya ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Ketentuan tersebut menjadi dasar legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Konsep Pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan secara legal formal dituangkan dalam kebijakan hukum undang-undang pengelolaan lingkungan hidup berikut instrument hukum yang terdapat didalamnya menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan hukum pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan undang-undang / pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu (Deni Bram, 2014 : 2). Politik hukum penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi selama lebih dari 60 tahun merdeka, terutama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru dan era reformasi segala pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, malahan menghasilkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, juga tidak memberikan kemakmuran (kesejahteraan umum). Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman, sebagai cita hukum dan asas hukum, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam khususnya dalam hal ini adalah hutan

(Rosadi, 2012 : 55).

Hubungan hukum antara kehutanan dan lingkungan Hidup dengan sumber daya hutan, maka, ringkas mengenai hak menguasai negara dilimpahkan kepada lembaga negara yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dapat dijelaskan bahwa penguasaan atas hutan adalah negara. Dalam hal ini, negara tidak melaksanakan sendiri hak kekuasaannya dalam pemanfaatan hutan. Untuk mengetahui serta untuk membandingkannya antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

b. Produk Hukum Peraturandan Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan.

Peraturan perundangan dalam Pengelolaan Hutan diidentifikasi menurut urutan hierarkiyang tertinggi dalam hukum Indonesia, yaitu Ketetapan (Tap) MPR, Undang-undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (SK Menteri dan Perda).

1) Ketetapan MPR (TAP) MPR

Dua ketetapan (TAP) MPR yang berkaitan dengan hutan lindung adalah TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Tap MPR No. III/2000 mengenai sumber hukum dan tatarutan peraturan perundang-undangan. TAP yang pertama bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan antar sektor dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan adanya TAP ini semua sector diharapkan dapat mempunyai satu arah dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria. Karena itu TAP ini mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan hutan lindung, karena dapat dijadikan dasar untuk koordinasi semua sector dalam pelaksanaan di lapangan

2) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

Undang-undang yang berkaitan dan mengatur hutan lindung paling tidak berjumlah 13 buah, dan diterbitkan mulai tahun 1967 sampai 2004. Ketiga belas UU ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. UU pokok pertambangan yang baru

masih dalam bentuk RUU karena belum disetujui oleh DPR, karena itu masih dapat direvisi dan untuk itu ersamaan persepsi mengenai reklamasi dan melibatkan peran Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanandalam evaluasi pelaksanaan reklamasi pada areal bekas pertambangan.

Undang-Undang No.23/1997 yang merupakan pengganti UULH 1982, secara substansi dianggap lebih maju dari pada UULH 1982. Perubahan mendasarnya adalah pada substansi

mempertahankan beberapa prinsip yang telah ada serta memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggungjawab suatu kegiatan untuk melakukan audit lingkungan. enurut UULH 1997, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, termasuk usaha pemanfaatan hutan.

Tabel 1. Undang-undang yang Mengatur Pengelolaan Izin Kawasan Untuk Kegiatan Tambang

No.	Peraturan	Perihal
1.	UU No. 5/1960	Tentang Agraria (UUPA)
2.	UU No. 1/1967	Tentang Penanaman Modal Asing
3.	UU No. 5/1967	Tentang Pokok Kehutanan
4.	UU No. 7/1968	Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
5.	UUNo.4/1967	Ketentuan Pokok Pertambangan
6.	UUNo.4/1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	UUNo.5/1990	Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8.	UUNo.24/1992	Penataan Ruang
9.	UUNo.5/1994	Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
10.	UUNo.6/1994	Pengesahan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim
11.	UUNo.23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	UUNo.22/1999	Pemerintahan Daerah
13..	UUNo.25/1999	Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
14.	UUNo.41/1999	Kehutanan
15.	UUNo.32 /2004	Pemerintahan Daerah
16.	UUNo.33/2004	Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
17.	Perpu No.1/2004	Pembangunan 13 Perusahaan Tambang di Hutan Lindung
18.	UU No. 19/2004	Tentang Kehutanan Dalam Pemberian izin Kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan
19.	UUNo.7/2004	Sumber Daya Air
20.	UU No. 32/2009	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21.	UU No. 27/2007	Tentang Tata Ruang
22.	UU No. 4/2009	Tentang Mineral dan Batubara
23.	UU No. 32/2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
24.	UU No.23/2014	Tentang Pemerintahan Daerah
25.	UU No.92/2015	Tentang Perubahan Kedua UU.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung berjumlah 11 buah. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 membagi kegiatan perlindungan hutan menjadi 3 yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Untuk lebih jelasnya kesebelas peraturan pemerintah yang telah diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peraturan Pemerintah yang Mengatur Kawasan Hutan

No.	Peraturan	Perihal
1.	PP No. 54/1957	Tentang Pengelolaan Hutan
2.	PP No. 21/1970	Tentang HPH dan HPHH
3.	PP No. 33/1970	Tentang Perencanaan Hutan
4.	PP No. 28/1985	Perlindungan Hutan
5.	PP No. 29/1982	Analisis Dampak Lingkungan
6.	PP No. 47/1997	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7.	PP No. 18/1994	Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
8.	PP No. 62/1998	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dan Bidang Kehutanan kepada Daerah
9.	PP No. 68/1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
10.	PP No. 25/2000	Batas Kewenangan Pusat dan Daerah
11.	PP No. 4/2001	Kewajiban Pengembalian Lingkungan yang Rusak
12.	PP No. 34/2002	Tata Guna dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10.	PP No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
11.	PP No. 45/2004	Perlindungan Hutan

4) Keputusan Presiden (Keppres)

Keppres yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan hutan lindung berjumlah 9 buah. Kesembilan Keppres tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 yang diurutkan berdasarkan tahun keluarnya. Keppres No. 32 Tahun 1990 menyebutkan tentang kriteria kawasan lindung. Sementara sarandari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman

tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Keppres No. 41/2004 ditujukan untuk memberikan izin kepada 13 perusahaan tambang yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk melanjutkan kegiatannya sampai berakhir izin atau perjanjian dimaksud. Walaupun SK ini jelas bertentangan dengan Pasal 38 ayat 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi Keppres ini menyebutkan bahwa berdasarkan atas prinsip pinjaman pakai sesuai ketentuan

Menteri Kehutanan. Karena itu terbukaruang untuk operasional lapangan melalui SK Menteri Kehutanan sehingga kerusakan hutan lindung dapat diminimalkan, misalnya dalam bentukaturan dan

sangsi yang lebih tegas tentang upaya rehabilitasi danreklamasi hutan.

Keppres yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 . Keppres yang Mengatur Kawasan Hutan

No.	Peraturan	Perihal
1.	KeppresNo.43/1978	PengesahanKonvensiPBBtentangCITES
3.	Keppres No.23/1990	BadanPengendalianDampakLingkungan
4.	Keppres No. 32 /1990	PengelolaanKawasanLindung
5.	Keppres No.75/1993	KoordinasiPengelolaanTataRuangNasional
6.	Keppres No. 118/2000	BidangUsaha yangTertutupdanBidangUsaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagiPenanamanModal
7.	Keppres No. 127/2001	Bidang/jenisUsahaKecil&Bidang/jenisUsaha yangTerbukauntukUsahaMenengahatauBesardenganSyaratKemitraan
8.	Keppres No. 41/2004	Perizinan atau Perjanjian di Bidang PertambanganyangBeradadiKawasanHutan
9.	Perpres No. 28 Tahun 2011	Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

5) Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen)

Keputusan/Peraturan menteriyang mengatur hutan lindung dapat dilihat pada Tabel 4. Kementrian yang banyak mengatur selain kehutananadalah kementrian

pertambangan, sumber daya energi dan mineral,serta kementrian dalam negeri. Paling tidak terdapat 18 Kepmen/Permendan Keputusan Dirjen yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung.

Tabel 4. Keputusan Menteri yang Mengatur Kawasan Hutan

No.	Peraturan	Perihal
1.	SK Menteri Pertanian No. 337/Kpts/Um/II/1980	Kriteria dan Tata Cara Penetapan HutanLindung
2.	Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/05/M.PE/1989/ 429/Kpts-II/1989	Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan
3.	Keputusan Bersama Menteri Pertambangan danenergi dan Menteri Kehutanan No.436/Kpts-II/1991	Pembentukan Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Kemetrian Lingkungan Hidup dan KehutanandanPerubahan Tatacara Pengajuan IzinUsaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan

4.	KepmenhutNo.55/Kpts-II/1994	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
5.	SKDirjenPHPANo.129/1996	Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Burud-an Hutan Lindung
6.	Kepmenhut Nomor: 292/Kpts-II/1995	Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 36.K/271/DDJP/1996	Tentang Jaminan Reklamasi
8.	Kepmenhut Nomor: 70/Kpts-II/2001	Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan
9.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2006	Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
10.	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor: PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor: P.52/Menhut-II/2007	Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi,
11.	P.43/Menhut-II/2008	Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
12.	Kepmenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2009	Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
13.	PP. No. 24 Tahun 2010	Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
14.	PP. No. 61 Tahun 2010	Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
15.	PP. No. 105 Tahun 2015	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
16.	Permen P.56/Menhut-II/2008	Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Regulasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
17.	Permen P.84/menhut-II/2014	Tentang Perubahan Atas P.56/Menhut- Hutan II/2008 Tentang Tata cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Areal Reklamasi Dan Regulasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
18.	Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.50/Menlhk/Setjen/2016	Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

2. Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Sesuai Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berasas Keadilan.

a. Kebijakan Hukum dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan.

Berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 telah menyebabkan ketidakpastian status antara kawasan hutan dan pertambangan. Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999, tidak ada ketentuan yang dengan tegas melarang kegiatan pertambangan di kawasan

hutan. Namun, sejak berlakunya UU No. 41 Tahun 1999, kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Untuk itu, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pada intinya melegalisasi semua izin pertambangan di kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya UU No. 41 Tahun 1999. Namun, sampai saat ini tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tetap melegalisasikan pengerukan tambang batubara. UU ini bila dibaca secara kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab ia masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan atau umbrella provision bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Hanya persoalannya bagi Pengusaha dan pemerintah daerah mungkin saja dalam pelaksanaannya bersifat tersendiri. Memperhatikan apa yang di muat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 bagian asas dan tujuan disebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kenyataannya hingga sekarang dengan telah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2009 masih dirasakan pengerukan batu bara tidak memenuhi pada kepentingan lingkungan yaitu perusakan hutan dan reklamasi yang gagal. Menteri Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan agar perusahaan pertambangan agar

memperhatikan lingkungan. Untuk itu jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan, karena akan merugikan lingkungan di kemudian hari (Koran Online Republik, 2016).

Peringatan Menhut tersebut sangat beralasan dikarenakan kenyataan kondisi lingkungan yang sangat parah sementara menhut sendiri tak berdaya untuk membendung ancaman kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan UU Minerba telah memberikan izin yang luassesuai prosedur yang di aturnya. Regulasi selama ini pada umumnya mendukung terjadinya pengerukan sekalipun dalam asa tujuan pengaturannya menyebutkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, kepentingan bangsa dan berwawasan lingkungan. Namun tetap saja penambahan dirasakan sekarang sangat mendukung terjadinya perusakan seperti yang terjadi pada kawasan hutan lain di Indonesia.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni:

- a. Inventarisasi hutan;
- b. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- c. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- d. Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian

lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berasas Keadilan Dalam Pemberian Izin Tambang Di Kawasan Hutan

Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dilakukan menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta berkesinambungan baik antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, antara manusia dengan masyarakat, maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Pengelolaan hutan harus ditujukan tidak hanya untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung kelestarian ekosistem dan konservasi sumber daya alam hayati.

Pada dasarnya, hutan mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni hutan sebagai sumber daya alam dan hutan sebagai ekosistem. Hutan sebagai sumber daya alam menyimpan potensi pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan kepentingan pembangunan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan hutan sebagai ekosistem menjamin kelestarian sumber daya alam hayati yang terdiri dari hewan, tumbuhan yang hidup didalamnya maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat

diganti. Kebijakan pengelolaan hutan harus melihat kedua sisi hutan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti bahwa hutan dapat dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, secara optimal demi kepentingan pembangunan nasional.

Dari beberapa permasalahan di sektor kehutanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa permasalahan muncul sebagai akibat dari masih dianutnya paradigma konvensional pengelolaan kawasan hutan yang cenderung bersifat eksploitatif tanpa melihat karakteristik dan daya dukung ekosistem suatu kawasan hutan. Dalam khasanah teori kehutanan, secara historis metode pengelolaan hutan dapat dibagi kedalam dua metode, yakni metode pengelolaan hutan konvensional dan metode pengelolaan hutan secara modern. Metode pengelolaan hutan konvensional dibagi menjadi penambangan kayu (timber extraction) dan pengelolaan kebun kayu (timber management). Metode timber extraction merupakan sebuah metode pengelolaan hutan yang telah dipraktekkan ribuan tahun sejak masa pra-sejarah. Secara umum, timber extraction adalah suatu metode eksploitasi hutan dengan melakukan penebangan hutan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, serta dampak negatif yang timbul (Simon, 1993 : 8-9). Metode ini telah dipraktekkan oleh sejak manusia memiliki teknologi untuk menebang pohon. Dengan ciri eksploitasi yang berlebihan, metode ini tentu saja telah menyebabkan kerusakan hutan serta ekosistem yang fatal.

Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan inilah yang menimbulkan Terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi hutan tersebut muncul, yaitu munculnya kerusakan hutan, dengan banyaknya ijin tambang yang melanggar prinsip-prinsip kelestarian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin resmidaripe-

merintah (Margaretha : 2014). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Meski demikian, negara tidak dapat tinggal diam terhadap masalah Terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi hutan yang berujung pada bencana ekologis. Dengan kata lain, negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekologi dan akibat bencana yang ditimbulkannya.

Terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi hutan di Indonesia sebenarnya berangkat dari warisan suatu sistem politik dan ekonomi korup yang menganggap bahwa sumber daya alam, khususnya hutan merupakan sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi sebanyak-banyaknya demi mengejar keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan akibatnya terhadap kelestarian ekosistem kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan selama ini telah membawa ancaman Terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi hutan yang cukup mengejutkan. Akibat yang muncul adalah adanya akumulasi kerusakan hutan dan terjadinya perubahan alih fungsi, maka, kemampuan untuk pemukiman, serta penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan.

Menurut Kementerian Kehutanan berdasarkan penelitian jurnal Nature Climate Change Indonesia telah mengalami penurunan hutan mencapai 0,4 juta hektar per tahun pada 2009-2011, kemudian pada 2012 mencapai 0,84 hektar (Situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Pada tahun 2013 - 2014 angka Data Terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi hutan Kawasan Hutan Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan (ha/th) sudah mencapai 170.626.10 Ha (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2015). Sungguh sebuah angka yang fantastis dan ironis untuk sebuah ukuran

kemunduran dalam penurunan hutan atau penurunan sumber daya alam yang lain termasuk kerusakan daerah aliran sungai, rusaknya ekosistem atau rusaknya keanekaragaman hayati hutan.

Di sisi lain, penurunan hutan dianggap sebagai akibat sistem politik dan ekonomi yang korup (Alfian, 1978 : 70), yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi, baik untuk kepentingan politik maupun keuntungan pribadi. Kondisi semacam ini, sudah barang tentu dapat membuat hutan mengalami terlalu banyaknya pembukaan ijin tambang menyebabkan degradasi secara besar-besaran. Bahkan menjadi sebuah kebencanaan secara ekologis. Padahal, bencana ekologis tersebut menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam hal ini, bencana ekologis itu disebabkan karena alih fungsi hutan pada dataran tinggi, kehilangan hutan mangrove (bakau), dan pendangkalan serta penyempitan sungai. Kesemuanya ini bermula pada penataan ruang yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan terganggu keseimbangan ekosistem yang berdampak menimbulkan bencana alam (Joewono : 2016).

Metode timber extraction telah menyebabkan kerusakan tegakan hutan yang fatal, pada akhirnya paradigma pengelolaan hutan beralih pada metode timber management yang dapat mengembalikan kelestarian kawasan hutan bekas tebangan, dengan tujuan agar dapat menambah produktivitas hasil kayu. Pada tahun 1710, Hans Carl von Carlowitz membuat suatu konsep pengelolaan hutan satu jenis (monokultur). Konsep ini menekankan pada pengembangan produktivitas produksi kayu yang semaksimal mungkin. Dengan konsep monokultur, biaya pengelolaan dapat ditekan serendah mungkin, namun dapat menghasilkan tingkat produksi yang tinggi. Dengan kata lain, sama halnya dengan metode timber extraction, metode ini masih menekankan pada pengelolaan hutan eksploitatif dengan mengejar kepentingan ekonomis,

daripada mempedulikan kepentingan ekologis ekosistem kawasan hutan.

Paradigma pengelolaan hutan secara modern berusaha untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan. Pengelolaan hutan secara modern berangkat dari pemikiran dimana pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya ditujukan untuk mengejar kepentingan ekonomi semata melalui eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga mendukung fungsi ekologis dan sosial kawasan hutan. Fungsi ekologis ditujukan melalui pemeliharaan ekosistem serta konservasi sumber daya alam hayati yang terkandung di dalam kawasan hutan. Sedangkan fungsi sosial ditujukan dalam pengelolaan kawasan hutan yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, metode pengelolaan hutan modern berusaha membuat suatu kerangka pengelolaan hutan yang bertumpu pada perekonomian masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan tanpa mengesampingkan daya dukung ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Dalam metode pengelolaan hutan secara modern, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diyakini dalam pelaksanaan pengelolaan hutan (R. Ozaer, 2016) :

- a. Bahwa hutan dan masyarakat setempat tidak dapat dipisahkan. Karena itu orientasi pengelolaan hutan harus berubah dari kepentingan memperoleh keuntungan finansial ke kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal dikawasan hutan, dimana masyarakat menjadi pelaku utama.
- b. Bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Karena itu, pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (timberextraction) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumber daya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan

lain.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori pengelolaan hutan secara modern. MR. Koelling dari Department of Forestry Michigan State University pernah mengangkat teori Forest Resource Management (FRM). Teori ini menegaskan bawa pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan hutan harus dapat memberikan jaminan bahwa ekosistem hutan dan berbagai sumber daya yang terkandung di dalamnya akan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat dan bagi keseimbangan alam (Abdul, 2011 : 22). Selain itu, dikemukakan pula teori Forest Ecosystem Management (FEM) yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus mampu memelihara ekosistem lingkungan yang tidak hanya bagi tumbuhan dengan hewan yang hidup disekitarnya, namun juga manusia yang sangat bergantung dengan alam (Scott, 1994).

Paradigma pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem dan masyarakat harus diimplementasikan dalam setiap regulasi dan kebijakan pengelolaan hutan. selain itu, paradigma ini juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku para stakeholders agar dapat dilaksanakan hingga level terendah. Dalam UU No. 41 Tahun 1999, paradigma pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem dan masyarakat diimplementasikan dalam prinsip pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui pembinaan dan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat serta optimalisasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Konsep pengelolaan hutan yang bertumpu pada perekonomian masyarakat. juga telah diakomodir dalam kerangka UU No. 41 Tahun 1999 melalui konsep Social Forestry atau engelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Terdapat beberapa asas yang penting dalam penyelenggaraan Social Forestry, (Kementerian Kehutanan, 2012) yaitu:

- a. Mampu memberdayakan masyarakat;
- b. terdapat wilayah yang diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat;
- c. Penetapan tujuan dan aplikasi social forestry di masing-masing fungsi kawasan hutan;
- d. Merupakan cost sharing, dimana adanya pembagian keuntungan dan biaya antara masyarakat dan pemerintah;
- e. Asas penyelenggaraan menggunakan asas pendekatan (Daerah Aliran Sungai) DAS, artinya dalam suatu DAS terdapat hubungan hulu & hilir. Karena selain adanya on site benefit juga terdapat off side effect, dimana hutan lindung bisa berpengaruh terhadap fungsi lindungnya.

Social Forestry atau harus mampu mencakup semua bentuk, cara dan skala partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam koridor yang dapat menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya hutan yang dikelolanya (Dudung, 2000 : 3). Hal ini karena tiap kawasan hutan memiliki karakteristik serta keragaman ekosistem yang berbeda. Selain itu, kondisi sosiologis dan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi bentuk dan format Social Forestry. Konsep Social Forestry dapat diimplementasikan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan melalui pemberian hak pengelolaan secara terbatas dalam jangka waktu tertentu. Adanya perusakan hutan, dalam hal kegiatan penambangan yang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budayawan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional.

D. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana lapangan. Seperti terjadi pada proses penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunandiluarkehutanan. Fungsi

hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut belum diapresiasi secara luas oleh pemerintah kabupaten. Adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak kawasan hutan lindung.

2. Kegiatan pertambangan telah sangat meluas meliputi seluruh hutan Indonesia berakibat kerusakan lingkungan alam sudah sangat parah dan telah menciptakan lingkungan buruk bagi kesehatan, penurunan kualitas SDM, rusaknya infrastruktur, hilangnya hak ulayat, rusaknya perkebunan rakyat, kemiskinan, penyebab utama banjir dan problema lingkungan yang buruk yang berkesinambungan. Kegiatan penambangan di Indonesia tidak mencerminkan penerapan hukum lingkungan yang berbasis progresif tetapi hanya mengambil aspek yang menguntungkan daerah terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba tanpa mengaitkan dengan UU yang berbasis Pengelolaan Lingkungan seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU NO. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentangkehutanan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian maka penulismenyarankan :

1. Perlunya mewujudkan persamaan persepsi-mengenaifungsihutanlindungantarsektor terkaitdalam pengelolaanhutanlindung, Mengingat kompleksnyapermasalahanhutanlindung, kebijakanperludibuatsecara komprehensif, terintegrasi dan tidak overlapping, Diperlukan peraturanperundangan yang mengatur aspek kelembagaan hutan lindung, termasuk kelembagaan pusat dan daerah. semangat optimalisasi perundangan, perlu dipikirkan bagaimana persoalan pertambangan dalam hutan lindung ini dapat diselesaikan. Harapannya, ada keselarasan antara kebutuhan standar teknis kegiatan pertambangan dengan standar teknis penggunaan kawasan hutan berdasarkan

- pengelolaan hutan lestari.
2. Hukum Lingkungan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan adalah persoalan yang utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tetap mengedepankan hukum lingkungan sebagai umbrella provision bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia harus memulainya dan mencoba alternatif baru untuk mengembangkan sektor non galian tambang sebagai pendapat daerah yang utama. Bidang ini sesungguhnya sangat banyak seperti perkebunan dan pertanian serta pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam

Daftar Pustaka

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Bernad Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Lanjutan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Deni Bram, 2014. *Politik Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup*. Malang : Setara Press.
- Dudung Darusman. 2000. Konsep dan Strategi Social Forestry dalam Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Dalam dan Sekitar Hutan (Pokok-Pokok Pemikiran). *Makalah yang disampaikan pada Seminar Tentang Strategi dan Peningkatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Pengusahaan Hutan Produksi*. Jakarta : Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1222>, diakses pada tanggal 15 April 2012.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, L.N RI. Tahun 1999 Nomor 167, Pasal 1 butir 2.
- Joewono, Benny N(ed). 2013. 3.846 Desa Indonesia Dilanda Bencana Ekologis, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/06/03/03140443/walhi.3.846.Desaindonesia.dilanda.bencana.ekologis>, diakses 26 Oktober 2016.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2016. "Program Menuju Indonesia Hijau" dalam www.menlh.go.id/program-menuju-indonesia-hijau/. Diakses tanggal 26 Oktober 2016
- Koran Online Republika.co.id diakses pada 2 November 2016, Pukul 20.15 WIB
- Margaretha Quina. 2014. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Volume 01 Issue 01, Jakarta : UI.
- R. Oszaer. 2011. *Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat*. http://indonesiaforest.webs.com/hutan_ro.pdf, diakses pada 17 Oktober 2011.
- Rosadi, Otong. 2012. *Qua Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- S. Wojowarsito. 1997. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta : Terjemahan Ichtar Baru Van Hove.
- Salim, H.S. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Scott D Robert dan George R. Parker. 1994. *Forest Ecosystem Management : Central Hardwood Region*.
- Setiono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Soetandyo Wignjosebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2015. Jakarta :Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Supratman dan Syamsu Alam. 2009. *Manajemen Hutan. Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan-Fakultas Kehutanan*. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Wirjono Prodjodikoro, 1991. *Asas-Asal Ilmu Negara Hukum Dan Politik*. Jakarta : Eresco.

Zainal AsikinAmiruddin. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.